



Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok

Elsa Novrima Dewi^{1*}, Darmini Roza², Fitra Mulyawan

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: elsanovrima84@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 18/12/2025
Diterima, 14/01/2026
Dipublikasi, 23/01/2026

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
Peraturan Daerah;
Satpol PP; Pedagang
Kaki Lima; Ketertiban
Umum

Keywords:

Law Enforcement;
Regional Regulation;
Civil Service Police
Unit; Street Vendors;
Public Order

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur dengan aparat Satpol PP dan PKL, serta observasi langsung di beberapa lokasi pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda oleh Satpol PP belum efektif, ditandai dengan masih tingginya pelanggaran yang dilakukan PKL secara berulang dan belum adanya efek jera. Hambatan yang dihadapi mencakup kendala yuridis seperti substansi peraturan yang belum operasional, serta kendala non-yuridis seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, minimnya anggaran, resistensi sosial, dan lemahnya koordinasi antar-OPD. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan integratif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban ruang publik secara berkelanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement of Regional Regulation Number 9 of 2019 by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Solok Regency in regulating street vendors (PKL), as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs a normative and empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were collected through literature review, semi-structured interviews with Satpol PP officers and street vendors, and field observations at several identified violation sites. The findings indicate that the enforcement of the regulation has not been effective, as evidenced by the recurring violations committed by street vendors and the absence of deterrent effects. The enforcement process faces both juridical constraints, such as the lack of operational provisions in the regulation, and non-juridical obstacles, including limited human resources, inadequate infrastructure, insufficient budget allocation, social resistance, and weak inter-agency coordination. Therefore, a more holistic and integrative legal approach is required, alongside institutional capacity-building and the enhancement of public legal awareness, to achieve sustainable public order in the use of urban space.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar penting dalam menjaga ketertiban umum dan menjamin keberlangsungan fungsi ruang publik secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan daerah, tugas penegakan peraturan daerah (Perda) merupakan bagian dari kewenangan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di Kabupaten Solok, urgensi penegakan hukum oleh Satpol PP menjadi semakin signifikan

mengingat terus meningkatnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan ruang publik secara tidak tertib dan sering kali melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

PKL pada dasarnya adalah bagian dari sektor informal yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat kecil. Namun, keberadaan mereka yang tidak terorganisir dan memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, jalur hijau, fasilitas umum, dan bahkan badan jalan, telah menimbulkan berbagai permasalahan ketertiban, kebersihan, serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketidaktertiban ini menimbulkan dampak sosial, lingkungan, dan hukum yang cukup kompleks, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Salah satu bentuk nyata permasalahan ini adalah penggunaan fasilitas umum untuk berdagang tanpa izin, pembiaran atas pelanggaran yang berulang, serta resistensi PKL terhadap upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perda ini merupakan dasar hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan tindakan penertiban, khususnya terhadap aktivitas PKL yang mengganggu ruang publik. Dalam Pasal 29 hingga Pasal 31 Perda ini, dijelaskan secara rinci tentang kewajiban, larangan, dan sanksi administratif bagi PKL. Misalnya, PKL diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan keindahan, berjualan di lokasi yang ditentukan, dan tidak mengubah fungsi fasilitas umum.

Namun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP seringkali belum membuahkan hasil yang maksimal, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik horizontal antara aparat dan para PKL. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dan kondisi faktual di lapangan (*das sein*).

Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yakni hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kegagalan dalam satu faktor dapat menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika budaya hukum masyarakat permisif terhadap pelanggaran atau jika aparat tidak memiliki kapasitas dan sarana yang memadai, maka hukum hanya akan menjadi teks tanpa daya paksa.¹

Urgensi penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap pelanggaran Perda oleh PKL di Kabupaten Solok bukan hanya soal ketertiban semata, tetapi juga menyangkut wibawa hukum daerah. Keberhasilan atau kegagalan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum menjadi cerminan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi dari seberapa besar norma tersebut ditaati oleh masyarakat dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat.²

Situasi ini menunjukkan bahwa Satpol PP berada pada posisi strategis dan sekaligus dilematis. Di satu sisi, mereka harus melaksanakan perintah hukum secara tegas; namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada resistensi sosial, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta tekanan politik dan ekonomi lokal. Penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan Perda oleh Satpol PP terhadap PKL di Kabupaten Solok menjadi penting sebagai upaya evaluatif dan rekomendatif dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum daerah.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan objektif mengenai realitas hukum, yakni bagaimana Satpol PP melaksanakan tugas penegakan terhadap PKL, serta berbagai tantangan yang

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 10

² Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 34

dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah norma hukum yang tertulis secara sistematis, termasuk hierarki peraturan, asas-asas hukum, serta kesesuaian substansi hukum dengan prinsip hukum administrasi negara. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis implementasi norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan, dengan memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang terjadi dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP Kabupaten Solok.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung data primer. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti Kepala Satpol PP Kabupaten Solok, Kepala Bidang Penegakan Perda, petugas pelaksana lapangan, dan para pelaku PKL yang beraktivitas di lokasi-lokasi strategis. Data ini memberikan gambaran konkret mengenai pengalaman, pandangan, serta hambatan yang mereka alami dalam proses penegakan atau saat ditertibkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku teks yang relevan. Bahan hukum tersebut digunakan untuk mendukung kerangka analisis normatif dan memberikan landasan konseptual bagi pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu studi kepustakaan (*library research*), wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur dan jurnal ilmiah), serta tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) guna membangun kerangka teori dan kerangka hukum. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam proses penegakan Perda. Bentuk pertanyaannya fleksibel dan terbuka agar memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam. Selain itu, dilakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi pelanggaran seperti Komplek Tugu Ayam Arosuka, trotoar depan RSUD Arosuka, sepanjang jalan di depan Dinas Perhubungan sampai KPPN Koto Baru, dan Pasar Alahan Panjang untuk melihat secara nyata bagaimana kondisi ruang publik dan respons lapangan terhadap penegakan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Perda oleh Satpol PP terhadap PKL di Kabupaten Solok

Efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) menunjukkan hasil yang belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, masih banyak PKL yang melakukan pelanggaran secara berulang, terutama di area publik yang seharusnya steril dari kegiatan usaha, seperti trotoar depan RSUD Arosuka, Komplek Tugu Ayam Arosuka, sepanjang jalur KPPN Koto Baru, dan kawasan Pasar Alahan Panjang. Meskipun penertiban dilakukan secara berkala, pelanggaran yang sama terus terjadi, bahkan dalam skala yang lebih luas, yang menunjukkan bahwa fungsi pencegahan (*deterrent function*) dari penegakan hukum belum tercapai secara efektif.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum.³ Jika satu faktor tidak terpenuhi, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dalam

³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 9

konteks Kabupaten Solok, faktor-faktor tersebut tampak belum berjalan secara sinergis. Substansi Perda Nomor 9 Tahun 2019 belum sepenuhnya operasional dan masih memerlukan turunan teknis dalam bentuk peraturan kepala daerah atau SOP penanganan PKL yang adaptif terhadap kondisi lapangan.

Satpol PP Kabupaten Solok, dari aspek kelembagaan, mengalami keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagian besar personel Satpol PP merupakan tenaga harian lepas (THL) yang belum mendapatkan pelatihan khusus dalam penegakan peraturan daerah. Hal ini berdampak pada lemahnya profesionalisme dan konsistensi tindakan di lapangan. Dalam praktiknya, banyak petugas mengalami kesulitan saat menghadapi resistensi dari PKL, bahkan dalam beberapa kasus, terjadi ketegangan yang berujung pada konfrontasi fisik. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas institusional Satpol PP perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan peran penegakan hukum secara efektif dan terukur.

Lebih lanjut, dari aspek fasilitas, Satpol PP Kabupaten Solok juga mengalami keterbatasan dalam hal kendaraan operasional, perlengkapan lapangan, hingga anggaran pendukung. Dalam laporan anggaran tahun 2022–2024, mayoritas belanja OPD ini masih dialokasikan untuk kebutuhan rutin seperti gaji dan administrasi, sehingga tidak cukup ruang fiskal untuk kegiatan penegakan hukum yang membutuhkan mobilitas dan kelengkapan taktis di lapangan. Padahal, menurut Richard M. Steers, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan.⁴

Tidak kalah penting, faktor masyarakat juga mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan Perda. Kesadaran hukum sebagian besar PKL masih rendah, terutama karena kegiatan berdagang dianggap sebagai upaya bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Dalam perspektif sosiologis, masyarakat lebih mendahulukan kebutuhan ekonomi daripada kepatuhan terhadap hukum. Hal ini mencerminkan belum berhasilnya negara (melalui pemerintah daerah) dalam melakukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kekuasaan negara, tetapi juga hadir sebagai sarana rekayasa sosial yang memperhatikan kondisi riil masyarakat.⁵

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat Kabupaten Solok masih permisif terhadap pelanggaran ruang publik. Banyak warga yang justru bersimpati kepada PKL dan menganggap tindakan Satpol PP sebagai bentuk represif tanpa solusi. Padahal, dalam jangka panjang, pelanggaran semacam ini dapat mengganggu estetika kota, ketertiban umum, serta mengurangi hak-hak pengguna jalan lainnya. Dalam kerangka teori Hans Kelsen, efektivitas suatu norma hukum hanya akan terjadi jika masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena meyakini nilai-nilai di balik norma tersebut.⁶ Tanpa dukungan sosial, penegakan hukum cenderung bersifat artifisial dan tidak berkelanjutan.

Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Solok terhadap PKL belum sepenuhnya efektif. Hambatan struktural, kultural, dan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan kebijakan tidak berdampak maksimal. Untuk itu, dibutuhkan strategi kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penegakan hukum ini dapat menjadi pijakan penting dalam reformasi kebijakan tata kelola ruang publik secara berkelanjutan.

⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 87

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009, hlm. 69

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 34

Kendala yang Dihadapi Satpol PP dalam Penegakan Perda terhadap PKL di Kabupaten Solok

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Solok menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari sisi yuridis maupun non-yuridis. Kendala tersebut secara langsung memengaruhi efektivitas penertiban PKL yang melanggar ketentuan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Meski peraturan telah tersedia sebagai dasar hukum yang sah, implementasinya masih terbentur berbagai hambatan struktural, fungsional, dan sosial.

Kendala utama dari aspek yuridis, terletak pada substansi peraturan yang masih bersifat umum dan belum memiliki ketentuan teknis turunan yang operasional. Pasal-pasal dalam Perda hanya menyebutkan larangan, kewajiban, dan sanksi administratif terhadap PKL, namun tidak disertai dengan pengaturan rinci tentang mekanisme penertiban, batas kewenangan Satpol PP, serta model relokasi atau pembinaan pasca-penertiban. Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang tidak lengkap dan tidak operasional akan menyulitkan aparat dalam melakukan penegakan yang sah dan terukur.⁷

Kendala berikutnya adalah terkait jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Satpol PP Kabupaten Solok masih sangat bergantung pada tenaga harian lepas (THL) yang belum memiliki kualifikasi atau pelatihan teknis dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dari data tahun 2025, hanya sebagian kecil personel yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Minimnya SDM profesional menyebabkan pelaksanaan penertiban kerap kali tidak sesuai prosedur, bahkan menimbulkan konflik sosial di lapangan.

Selain masalah SDM, sarana dan prasarana penunjang juga masih sangat terbatas. Jumlah kendaraan operasional yang digunakan untuk kegiatan penertiban sangat minim dan tidak merata pada seluruh wilayah kecamatan. Bahkan perlengkapan dasar seperti peluit, pengeras suara, rompi lapangan, dan pengaman diri masih belum mencukupi kebutuhan operasional. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, organisasi tidak akan mampu mencapai tujuan meskipun memiliki peraturan dan SDM yang baik.⁸

Sebagian besar alokasi dana OPD Satpol PP, dari sisi anggaran, masih difokuskan pada belanja rutin seperti gaji, honorarium, dan administrasi perkantoran. Anggaran untuk kegiatan operasional seperti razia penertiban, penyuluhan, hingga pembinaan PKL masih sangat minim. Hal ini menyebabkan program-program penegakan hukum yang bersifat preventif tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Padahal, menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum yang ideal seharusnya lebih mengedepankan upaya preventif dari pada represif untuk mendorong kepatuhan sukarela.⁹

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah resistensi dari komunitas PKL itu sendiri. Sebagian besar PKL menolak ditertibkan karena tidak adanya jaminan tempat usaha alternatif atau relokasi yang layak. Bahkan dalam beberapa peristiwa, penertiban berakhir pada perlawanan terbuka dan bentrokan verbal antara PKL dan petugas. Hal ini menunjukkan lemahnya strategi komunikasi pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kebijakan secara partisipatif dan dialogis. Dalam konteks hukum partisipatif, kebijakan publik seharusnya dibangun atas dasar partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek hukum.¹⁰

Ketiadaan zonasi perdagangan informal dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Ketika tidak tersedia ruang yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 13

⁸ Richard M. Steers, *Op. Cit.* hlm. 91

⁹ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum yang Humanistik*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 45

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 72

legal dan tertata bagi sektor informal seperti PKL, maka upaya penertiban cenderung akan bersifat reaktif dan sporadis. Penataan kota yang tidak berpihak kepada usaha mikro menyebabkan konflik kepentingan antara idealisme tata ruang dan kebutuhan ekonomi rakyat kecil. Padahal, hukum seharusnya hadir untuk mengatur secara adil, bukan sekadar menekan ketidakteraturan.¹¹

Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi persoalan krusial dalam keberhasilan penegakan Perda. Satpol PP kerap bekerja sendiri tanpa dukungan optimal dari OPD lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Bappeda. Seharusnya, penertiban PKL dilakukan dengan pendekatan lintas sektor yang saling terintegrasi misalnya antara penataan ruang, pembinaan UMKM, dan perlindungan sosial. Tanpa koordinasi lintas sektor, Satpol PP hanya menjadi aktor tunggal yang rentan dikritik publik atas segala dampak yang muncul pasca penertiban.

Di sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum menjadi akar persoalan lain yang terus berulang. Banyak pelaku PKL maupun warga sekitar yang belum memahami pentingnya tertib ruang publik dalam kehidupan sosial. Akibatnya, pelanggaran ruang publik dianggap wajar atau bahkan dilegitimasi secara sosial. Menurut Hans Kelsen, hukum baru akan efektif jika norma yang diatur diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai yang diyakini, bukan semata-mata karena ancaman sanksi.¹² Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan kultural dan edukatif yang membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya ketertiban umum.

Dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan Perda terhadap PKL di Kabupaten Solok bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Kendala-kendala tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis dan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, kelembagaan, kultural, serta politik anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang bersifat holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan agar upaya penegakan hukum tidak hanya menjadi simbol kekuasaan negara, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial menuju tertib ruang publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka pelanggaran berulang yang dilakukan oleh PKL pada ruang-ruang publik strategis, serta belum tercapainya tertib kota yang berkelanjutan. Upaya penegakan hukum masih bersifat reaktif, dan belum mampu menciptakan kesadaran hukum yang menyeluruh baik di kalangan pedagang maupun masyarakat sekitar. Efektivitas hukum dalam konteks ini belum terpenuhi karena kurangnya daya paksa yang konsisten serta lemahnya respons sosial terhadap norma yang ditegakkan.

Kendala dalam proses penegakan Perda bersifat multidimensional, mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Kendala yuridis meliputi substansi hukum yang belum lengkap dan minimnya peraturan pelaksana yang operasional. Sementara itu, kendala non-yuridis mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, rendahnya anggaran kegiatan, resistensi dari komunitas PKL, serta lemahnya koordinasi lintas sektor antar OPD. Tidak tersedianya zonasi khusus untuk PKL dalam RTRW dan minimnya edukasi hukum kepada masyarakat juga turut menghambat pencapaian tujuan hukum yang diinginkan, yaitu ketertiban dan keadilan dalam pengelolaan ruang publik.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 63

¹² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 34

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap PKL oleh Satpol PP di Kabupaten Solok tidak hanya memerlukan penegakan norma, tetapi juga perbaikan sistemik dalam aspek kelembagaan, partisipasi publik, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Upaya preventif melalui pendekatan humanis dan edukatif perlu dikedepankan sebagai strategi jangka panjang. Penegakan hukum yang efektif tidak dapat berjalan secara represif semata, melainkan harus dibangun di atas kesadaran hukum, kejelasan kewenangan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan alternatif legal yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Saran

1. Agar Pemerintah Kabupaten Solok melakukan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan pelaksana atau peraturan kepala daerah yang lebih teknis dan operasional. Pengaturan tersebut perlu memuat secara rinci mekanisme penertiban PKL, zonasi usaha informal, serta skema pembinaan dan relokasi bagi pelaku usaha kecil, sehingga pelaksanaan Perda tidak hanya bersifat represif tetapi juga solutif.
2. Agar Satpol PP meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional. Pelatihan teknis dan manajerial bagi anggota Satpol PP, baik ASN maupun THL, perlu ditingkatkan secara berkala agar petugas memiliki keterampilan dalam menghadapi konflik sosial serta mampu bertindak secara profesional dan humanis. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan penegakan hukum yang efektif, termasuk program penyuluhan hukum kepada masyarakat.
3. Perlu dibangun pendekatan kolaboratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus didukung oleh OPD lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Bappeda dalam konteks penataan ruang, pemberdayaan PKL, serta penyediaan fasilitas usaha yang legal. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi publik melalui forum komunikasi dan edukasi hukum yang intensif, guna menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib dalam penggunaan ruang publik secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arief Budiman, "Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Journal of Law and Policy*, Vol. 18 No. 1, 2024.
- Arifin, M, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 2017.
- Asmirah, "Urban Informal Sector Mobility: Socioeconomic Analysis of Street Vendors in The Sudiang Sports Complex Area, Biringkanaya Sub-District, Makassar City", *Indonesian Journal of Economy Studies*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum yang Humanistik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Edo Arya Prabowo, Gani Hamaminata, Muhammad Guntur, dan Nanang Fahrozi, "Urgensi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi dan Pentingnya Nilai Integritas," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024
- Eni Susilowati, Hardining Estu Murdinar, dan Muh. Misbahul Munir, "Strategi Pedagang Kaki Lima dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Sambi Sebagai Upaya Menuju Kesejahteraan", *Jurnal SINDA*, Vol. 2 No. 3, 2022.
- Gilang Permadi, "Jejak Sejarah dan Transformasi Pedagang Kaki Lima di Perkotaan Indonesia", *Jurnal Perkotaan dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2021.

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Trans. Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945. (dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2006).
- Hasanah, "Pengaruh Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Jakarta, 2006.
- Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019
- Maulana Akbar, Andi Muhibuddin, dan Syafri, "Pertumbuhan PKL di Kawasan Metro Tanjung Bunga", *Urban and Regional Studies Journal*, Vol. 6 No. 2, 2024.
- Muhammad Yunus dan Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)", *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*. Vol. 3 No. 1, 2017.
- Nurhayati dan Suwitri, "Efektivitas Penegakan Perda oleh Satpol PP di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 2, 2022.
- Nurul Qomar, "Evidence-Based Policy dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Analisis Kritis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Vol. 12 No. 1, 1997.
- Richard M Steers. *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009.
- Sheila Lucky Octaviani dan Ardiana Yuli Puspitasari, "Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Yuliana, "Transformasi Peran Satpol PP: Dari Penertiban Menuju Pelayanan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1, 2022.